



PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN
BAGI WANITA DAN ANAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Wanita dan Anak merupakan potensi, Sumber Daya insani bagi pembangunan Nasional oleh sebab itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan kualitas dan kesejahteraannya secara lahir maupun batin,
- b. bahwa kondisi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur baik secara fisik, mental maupun sosial, perlu ditingkatkan dan dikembangkan kodrat, harkat dan martabatnya yang luhur sebagai pribadi yang mampu mengemban tanggung jawab sebagai warga negara serta memperoleh perlindungan sesuai dengan hak-haknya agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan,
- c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

✓

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1085) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2413) ;

✓

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
11. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
12. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
13. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Anak-anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak ;
17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah ;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan ;

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari ;
22. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 22/KEP.MENUPW/VIII/1994 tentang Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produktifitas Kerja Tenaga Kerja Wanita Melalui Peningkatan Kesejahteraan Terpadu.
23. Keputusan Menko Kesra Nomor 04/KEP/MENKO/KESRA/III/1997 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN BACI WANITA DAN ANAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Wanita adalah Perempuan Dewasa yang sudah atau belum pernah kawin ;
- e. Anak adalah Seorang yang belum mempunyai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud upaya dan Peningkatan perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita dan Anak adalah agar Wanita dan Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat perlindungan hukum, perlakuan secara normatif dan wajar serta secara moral dan material agar menjadi warga negara yang mandiri serta generasi penerus yang berkualitas.

Pasal 3

- (1) Tujuan diselenggarakan Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita adalah agar dapat ditumbuhkan, ditingkatkan dan dikembangkannya peranan dan perlindungan terhadapnya, baik secara fisik, mental maupun sosial serta diperolehnya kepastian hukum bagi hak-hak mereka.
- (2) Tujuan diselenggarakan Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Anak adalah agar dikembangkan, ditingkatkan dan dilindungi hak-hak pokok Anak untuk menjadi warga negara yang mandiri serta generasi penerus yang berkualitas.

BAB III

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan wanita oleh Pemerintah dan masyarakat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai ;
 - b. pemberian kesempatan untuk bekerja dan berusaha ;
 - c. pelayanan kesehatan yang memadai ;
 - d. pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan, baik di pemerintahan, swasta maupun Sosial Politik ;
 - e. penghargaan dan pemanfaatan potensi sesuai kodrat Wanita demi kemajuan pembangunan ;
 - f. peningkatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kemitrasejajaran pria dan wanita ;
 - g. penertiban, pengarahan dan pengamanan serta pemberdayaan tenaga kerja wanita ;
 - h. pengembangan, pembinaan dan peningkatan kerja sama organisasi wanita dan lembaga swadaya masyarakat ;

- i. Penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap wanita melalui upaya pemantapan wawasan, kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita, baik di lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat dan pembangunan
 - j. Upaya mencegah pelecehan seksual terhadap wanita dan pembinaan terhadap wanita korban pelecehan seksual.
- (2). Pelaksanaan dan penjabaran butir a s/d i akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 5

- (1). Untuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Anak dilakukan upaya sebagai berikut :
- a. pemberian pelayanan kesejahteraan kepada Anak ;
 - b. peningkatan penggunaan ASI ;
 - c. Pembinaan keluarga dan anak ;
 - d. peningkatan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan ;
 - e. peningkatan kesempatan untuk mengetahui dan melindungi hak-hak dasar dan minatnya;
 - f. peningkatan kesempatan bertumbuh dan berkembang ;
 - g. pemberian bantuan materi, fasilitas dan jasa terhadap anak anak yang kurang mampu ;
 - h. peningkatan perlindungan atas tindakan kekerasan terhadap anak atas perbuatan salah serta penyalahgunaan seksual ;
 - i. peningkatan perlindungan penggunaan tenaga kerja anak ;
 - J. pemberian perhatian dan pembinaan secara khusus serta pengembangan potensi anak wanita.
 - k. peningkatan penyuluhan terhadap tenaga kerja anak.
 - l. penghapusan diskriminasi terhadap anak wanita melalui upaya pemantapan wawasan kemitra sejajaran yang harmonis.
- (2). Pelaksanaan dan penjabaran butir a s/d k akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA WANITA DAN ANAK

Pasal 6

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Wanita dan Anak di Daerah, maka perlu meningkatkan produktifitas kerjanya melalui :

- a. pelatihan dan pemagangan ;
- b. pendidikan tenaga kerja wanita dan anak secara fungsional dan proporsional ;
- c. pemberian bantuan dan konsultasi ;
- d. pemberian bantuan pelayanan kesehatan ;
- e. pemberian bantuan fasilitas yang memadai ;
- f. pemberian kesempatan dalam mengikuti Penataran P-4 .
- g. pemberian kesempatan berpartisipasi dalam bidang kemasyarakatan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1). Agar Wanita dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu diperhatikan hak-haknya sebagai berikut :
- a. turut serta berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya serta memegang jabatan dibidang Pemerintahan dan kemasyarakatan ;
 - b. berperan serta dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah dan pembangunan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan pemerintahan ;
 - c. mendapatkan pelayanan hukum terhadap segala bentuk tindak kekerasan ;
 - d. mendapatkan perlakuan, kesempatan dan kepercayaan dalam segala bidang
- (2). Kewajiban Wanita dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya adalah :
- a. melaksanakan tugas sesuai fungsi kodratnya ;
 - b. membahagiakan keluarga ;
 - c. ikut memajukan dan meningkatkan pengabdianya kepada negara dan bangsa ;
 - d. menjadi orang tua yang baik terhadap anaknya ;
 - e. memantapkan fungsi dan peranannya sebagai objek dan subjek pembangunan.
 - f. melaksanakan fungsi pendidikan dalam keluarga.
- (3). Pelaksanaan dan penjabaran dari ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1). Agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar. maka perlu diperhatikan hak-hak sebagai berikut :
- a. memperoleh pembinaan dan kasih sayang orang tua ;

- b. mendapatkan penghidupan yang layak ;
 - c. memperoleh kebebasan yang bertanggung jawab ;
 - d. mendapatkan pendidikan dan ketrampilan ;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2). Kewajiban anak dalam kehidupannya baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun sebagai warga negara adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. membantu dan menghormati orang tua ;
 - c. menjaga budi pekerti yang baik terhadap orang tua, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara ;
 - d. belajar dan bekerja sesuai kemampuannya.
- (3). Pelaksanaan dan penjabaran dari ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengendalian Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita dan Anak dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan sanksi sesuai norma-norma adat, moral dan agama atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAD IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

SIMON PETRUS SILIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh :

Diundangkan dalam :

Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor :
Tanggal

Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor Tanggal.....
Seri C. Nomor

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 620005006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI WANITA DAN ANAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

A. PENJELASAN UMUM :

Bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih ditemui berbagai hambatan yaitu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), yang apabila tidak ditangani secara serius dan terpadu akan membawa dampak negatif bagi proses pembangunan yang kita harapkan.

Dari lokakarya orientasi penyuluhan dan lain-lain disampaikan bahwa penyebab utama dari berbagai hambatan adalah faktor sosial budaya, ekonomi dan pengetahuan tentang kesehatan wanita, yaitu pelayanan yang belum terjangkau, belum cukup dana untuk membayar pelayanan kesehatan dan pengetahuan yang rendah untuk mengenali tanda dan gejala dari berbagai komplikasi.

Dengan hasil analisa tersebut, maka untuk mengupayakan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan bagi Wanita dan Anak diperlukan perangkat peraturan yang memadai untuk membantu program Pemerintah tersebut.

✓ Saat ini sudah ada beberapa Peraturan tingkat Pusat yang menjadi sasaran pengaturan untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi Wanita dan Anak tetapi untuk tingkat Daerah belum pernah ada sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dalam Peraturan Daerah adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Terhadap atribusi pembuatan Peraturan Daerah tersebut maka pengenaan sanksi kepada pelanggar adalah tergantung dari kasus yang terjadi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka pengenaan sanksi tersebut tidak dimuat langsung dalam ketentuan pidana tetapi diberikan kesempatan kepada lembaga peradilan untuk menafsirkannya guna penyelesaian kasus yang terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 butir a : Yang dimaksud dengan pendidikan memadai adalah pendidikan yang dilakukan minimal sesuai Wajib Belajar Sembilan Tahun.

butir b s/d g : Cukup jelas.

butir h : Yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif adalah perlakuan yang wajar dan sesuai dengan kodratnya.

butir i : Cukup jelas.

butir j : Yang dimaksud dengan wanita korban pelecehan seksual adalah wanita yang menjadi korban akibat pemerkosaan atau sebab lain karena faktor kesengajaan bukan suka sama suka.

Pasal 5 ayat (1)

butir a : Pemberian pelayanan di rumah termasuk juga dalam pelayanan di masyarakat dimana anak harus diberikan prioritas

butir b : Yang dimaksud dengan pelayanan All Day Care adalah pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kondisinya

- butir c : Anak perempuan harus mendapat pembinaan secara khusus mengingat perempuan sebagai penerus generasi harus mampu menjadi wanita dan ibu yang baik sehingga perlakuan kekerasan terhadap wanita harus dihindari karena melanggar hak Asasi Manusia.
- butir d s/d h : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 butir b : Yang dimaksud mendapatkan penghidupan yang layak adalah mendapatkan makan, pakaian, tempat berlindung dan memperoleh kesehatan yang memadai.
- Pasal 8 butir e s/d 11 : Cukup jelas.
- 



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN 1997

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA DAN ANAK
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Wanita dan Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, oleh sebab itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan kualitas kesejahteraannya secara lahir maupun bathin :

b. bahwa kondisi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur baik secara fisik, mental maupun sosial, perlu ditingkatkan dan dikembangkan serta memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan :

c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) :

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649):

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1085) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143) ;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2413) ;
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;

13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak ;
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan.
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1989 tentang Tatacara Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari.
20. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 22/KEP.MENUPW/VIII/1994 tentang Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produktifitas Kerja Tenaga Kerja Wanita Melalui Peningkatan Kesejahteraan Terpadu ;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HK/1990 tentang Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Peningkatan Pengelolaan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA DAN ANAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Wanita adalah Wanita yang sudah atau belum pernah kawin ;
- e. Anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang belum umur 21 tahun kebawah dan belum pernah kawin ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Upaya Peningkatan Kesejahteraan Wanita dan Anak adalah agar Wanita dan Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat perlindungan hukum dan perlakuan secara normatif dan wajar secara moral dan material agar menjadi warga negara yang mandiri serta generasi penerus yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Wanita dan Anak adalah agar dapat ditumbuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan kesejahteraan Wanita dan anak baik secara fisik mental maupun sosial serta diperolehnya kepastian hukum bagi hak-hak mereka.

BAB III

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA

Pasal 4

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan wanita dilakukan upaya melalui :
 - a. pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai ;
 - b. pemberian kesempatan untuk bekerja ;
 - c. pelayanan kesehatan yang memadai ;

- d. pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan baik di pemerintahan, swasta maupun sosial politik ;
- e. penghargaan dan pemanfaatan potensi sesuai kodrat Wanita demi kemajuan pembangunan ;
- f. peningkatan penyuluhan dan pembinaan kepada Wanita dan generasi penerus secara khusus ;
- g. pemberian perhatian dan pembinaan secara khusus serta pengembangan potensi Anak ;
- h. penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap wanita dan anak perempuan melalui upaya pemantapan wawasan, kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita, baik di lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat dan pembangunan ;
- i. peningkatan produktivitas tenaga kerja Wanita ;
- j. perlindungan tenaga kerja Wanita ;
- k. pengembangan pembinaan dan peningkatan kerja sama organisasi wanita dan lembaga swadaya masyarakat ;

(2) Pelaksanaan dan penjabaran butir a s/d k akan dia ur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 5

(1) Peningkatan kesejahteraan Anak dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian pelayanan kesehatan kepada Anak ;
- b. peningkatan penggunaan ASI ;
- c. pembinaan keluarga dan anak ;
- d. pembinaan keluarga BALITA ;
- e. peningkatan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan ;
- f. peningkatan kesempatan untuk mengetahui dan mendapat perlindungan terhadap hak-hak dasar dan minatnya ;
- g. peningkatan kesempatan bertumbuh dan berkembang ;
- h. pemberian bantuan materi, fasilitas dan jasa terhadap anak - anak yang kurang mampu.

(2) Pelaksanaan penjabaran butir a s/d h akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS WANITA

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wanita di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka perlu peningkatan produktivitas kerja melalui :

- pelatihan dan pemagangan ;
- pendidikan tenaga kerja wanita secara fungsional dan proporsional ;
- pemberian bantuan dan konsultasi di bidang tugasnya ;
- pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis baik pemerintah maupun swasta ;
- pemberian bantuan kesehatan ;
- pemberian pelayanan ;
- pemberian bantuan fasilitas yang memadai ;
- perlakuan kesempatan dan kepercayaan dalam segala bidang ;
- mengikutsertakan wanita dalam penataran P4 ;
- mengikutsertakan wanita dalam bidang kemasyarakatan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Agar wanita dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu diperhatikan hak-haknya sebagai berikut :
 - a. hak untuk memilih dan dipilih ;
 - b. turut serta berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan implementasi serta memegang jabatan Pemerintahan ;
 - c. turut serta berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.
- (2) Kewajiban Wanita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan adalah :
 - a. ikut memajukan dan meningkatkan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa Indonesia ;
 - b. sebagai pendidik pertama dan utama bersama suami sebagai orang tua terhadap anaknya dengan baik ;
 - c. memantapkan fungsi dan peranannya sebagai obyek dan subyek pembangunan.
- (3) Penjabaran dari ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Agar anak tumbuh berkembang dan bisa secara wajar, maka perlu diperhatikan ha-hal sebagai berikut :
 - a. wajib dibesarkan oleh orang tua atau keluarga dengan cinta kasih ;
 - b. wajib mendapat makanan sesuai dengan pertumbuhan fisik yang dibutuhkan ;
 - c. mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan yang memadai untuk bertumbuh dan berkembang ;
 - d. mendapat tempat tinggal yang wajar ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang.
Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

SIMON PETRUS SOLIWOA

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor Seri C
tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 650905096

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN 1997

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN WANITA DAN ANAK
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

A. Penjelasan Umum :

Bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih ditemui berbagai hambatan yaitu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang apabila tidak ditangani secara serius dan terpadu akan membawa dampak negatif bagi proses pembangunan yang kita harapkan.

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah bersama UNICEF memberikan perhatian terhadap hal-hal tersebut dengan mengadakan berbagai Lokakarya, Orientasi, Penyuluhan dan lain-lain yang berkaitan dengan kesejahteraan Ibu dan Anak.

Dari hasil Lokakarya, Orientasi, Penyuluhan dan lain-lain tersebut, penyebab utama dari berbagai hambatan adalah faktor sosial budaya, ekonomi dan pengetahuan tentang kesehatan wanita yaitu pelayanan yang belum terjangkau, belum cukup dana untuk membayar pelayanan kesehatan dan pengetahuan yang rendah untuk mengenali tanda dan gejala dari berbagai komplikasi.

Dari hasil analisa tersebut, maka untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan Ibu dan Anak diperlukan perangkat peraturan yang memadai dan memberi sanksi kepada pelanggar agar jera dan mau berupaya untuk membantu program pemerintah tersebut.

Saat ini sudah ada beberapa peraturan tingkat pusat yang menjadi sasaran pengaturan untuk peningkatan kesejahteraan Wanita dan Anak tetapi untuk Daerah belum pernah ada Peraturan daerah yang mengatur sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan.

Kewenangan mengatur Peraturan Daerah adalah dengan Keputusan Menteri Urusan Peranan Wanita Nomor 22/KEP-MENUPW/VIII/1996 tentang Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja wanita melalui Peningkatan Kesejahteraan Terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 s/d pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 butir a : Yang dimaksud dengan pendidikan memadai adalah pendidikan yang dilakukan minimal sesuai Wajib Belajar 9 Tahun.

butir b s/d g : cukup jelas.

butir h : Yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif adalah perlakuan yang wajar dan sesuai dengan kodratnya.

Pasal 5 ayat (1) butir a : Pemberian pelayanan disini termasuk juga dalam keadaan membahayakan, maka anak diberikan prioritas.

butir b : Yang dimaksud dengan penggunaan ASI disini adalah pemberian ASI semaksimal mungkin sesuai dengan kondisinya.

butir c : Anak perempuan harus mendapat pembinaan secara khusus mengingat perempuan sebagai penerus generasi harus mampu menjadi wanita dan ibu yang baik sehingga perlakuan kekerasan terhadap wanita harus dihindari karena melanggar hak asasi manusia.

butir d s/d h : cukup jelas.

Pasal 6 butir a : cukup jelas.

butir b : Yang dimaksud dengan bantuan pelayanan umum adalah termasuk untuk kepentingan sosial, kesehatan dan lain-lain.

butir c s/d j : cukup jelas.

Pasal 8 butir a s/d c : cukup jelas.

butir e : Yang dimaksud anak bekerja adalah membantu pekerjaan orang tua sesuai kemampuan untuk kepentingan keluarga.

butir f : Yang dimaksud bantuan yang layak dari Pemerintah yaitu bantuan yang diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi.

Pasal 9 s/d Pasal 13 : cukup jelas.